



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SALIM ALBAAR**, bertempat tinggal di Kota Wisata Salzburg, Blok SA 1/27, RT 001, RW 038, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MH. D. Mario Talaohu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Remaja, Perumahan Pesona Taman Anggrek, Nomor 18, RT 06, RW 08, Kelurahan Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **JATAMMI TINDOAN**,
2. **ROMAULI MARPAUNG**, keduanya bertempat tinggal di Kampung Tlajung, Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;  
Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

**AIRIN ALBAAR**, bertempat tinggal di Kota Wisata Salzburg, Blok SA 1/27, RT 001, RW 038, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:

*Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kuransi tertanggal 24 Maret 2016,
- c) Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0 atas nama Airin Albaar (Tergugat I) tertanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- d) Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0 atas nama Airin Albaar (Tergugat I) tertanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
- e) Tanda Bukti Setor ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1570000324096 atas nama Airin Albaar (Tergugat I) tertanggal 23 Maret 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
- f) Tanda Bukti Setor Tunai ke Rekening Bank BNI Nomor 0356411449 atas nama Rizal Albaar (anak Tergugat I dan Tergugat II) tertanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah),
- g) Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0 atas nama Airin Albaar (Tergugat I) tertanggal 11 April 2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
- h) Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0 atas nama Airin Albaar (Tergugat I) tertanggal 19 April 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),

sah dan mengikat menurut hukum sebagai undang-undang terhadap Para Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat baik secara materiil dan imateriil dengan rincian sebagai berikut:

### A. Kerugian materiil:

Uang yang telah dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sebesar Rp175.000.000,00 dan yang kedua sebesar Rp225.000.000,00 dan berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat dan berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2433/08 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Panin Tbk, sesuai dengan kuitansi tertanggal 15 Februari 2016;

- 2) Sebesar Rp300.000.000,00 kepada Para Penggugat dan berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1608 Desa/Kelurahan Tlajung Udik, atas nama Salim Albaar (Tergugat II) sesuai dengan kuitansi tertanggal 24 Maret 2016 dan Tergugat I juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3520 Desa/Kel. Ciangsana, atas nama Salim Albaar (Tergugat II) sebagai pengganti jaminan uang yang telah dipinjam oleh Tergugat I berdasarkan kuitansi tertanggal 15 Februari 2016, sesuai dengan poin 1 dan poin 2 di atas, uang tersebut dipinjam oleh Tergugat I untuk bisnis cengkeh di Sulawesi;
- 3) Pada tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I);
- 4) Pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I);
- 5) Pada tanggal 23 Maret 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Bukti Setor ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1570000324096, atas nama Airin Albaar (Tergugat I);
- 6) Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan setor tunai ke Rekening Bank BNI Nomor 0356411449, atas nama Rizal Albaar (anak Tergugat I dan Tergugat II);
- 7) Pada tanggal 11 April 2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I);

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I);

sesuai dengan poin 3 sampai dengan poin 8 di atas, uang tersebut dipinjam oleh Tergugat I untuk biaya sekolah anaknya, maka jumlah total kerugian materiil adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

### B. Kerugian imateriil:

Sebagai akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, semakin banyak waktu dan tenaga yang dihabiskan oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak konsentrasi penuh dalam menjalankan usahanya dan bahkan banyak usaha Penggugat yang menjadi terbengkalai karena harus secara terus menerus melakukan penagihan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, yang akhirnya menimbulkan keresahan hati yang semuanya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena undang-undang menghendaki dalam bentuk konkrit, maka Para Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum; Maka jumlah keseluruhan kerugian Para Penggugat adalah sebesar  $Rp1.000.000.000,00 + Rp500.000.000,00 = Rp1.500.000.000,00$  (satu miliar lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar berupa bunga sebesar 6% (enam persen) dari keseluruhan hutang Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak dimasukkannya surat gugatan ini kepada Para Penggugat sampai dengan putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
  - 1) Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas 656 m<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3520 Desa/Kelurahan Ciangsana, atas nama Salim Albaar (Tergugat II);

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 188 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak Desa/Kelurahan Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1608 Desa/Kelurahan Tlajung Udik, atas nama Salim Albaar (Tergugat II);

- 3) Harta kekayaan Tergugat I maupun Tergugat II baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang diketemukan kemudian hari;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai pembayaran keuangan dan pembayaran ganti rugi dibayar sampai lunas;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah Penggugat I tidak memiliki *legal standing*, *persona standi in judicia*, gugatan tidak jelas (*obscur libel*) dan gugatan prematur;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi Tergugat I:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan penguasaan surat-surat sertifikat berupa:
  - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1608 Desa/Kelurahan Tlajung Udik, Bogor;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020





**Direkt**(2) Sertifikat Hak Milik Nomor 3520 Desa/Kelurahan Ciangsana-Bogor;  
**putusan.**(3) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2433/08-Bogor, secara tanpa hak dan

tidak beralasan yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

4. Memerintahkan kepada Tergugat-Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan surat-surat sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya setelah diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah ditegur untuk melaksanakan isi putusan tersebut;
6. Menyatakan sah sita jaminan yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Cibinong atas barang bergerak atau tidak bergerak milik bersama Para Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil yang dapat dipastikan karena upaya pembelaan hak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian atas keuntungan yang diharapkan dari suatu dokumen yang bernilai investasi yang tertahan akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau sejumlah nilai lain yang wajar;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi Tergugat II:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan penguasaan surat-surat sertifikat berupa:
  - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1608 Desa/Kelurahan Tlajung Udik, Bogor;
  - 2) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2433/08-Desa/Kelurahan Ciangsana, Bogor;
  - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 3520 Desa/Kelurahan Ciangsana, Bogor, secara tanpa hak dan tidak beralasan yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat-Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020



**Direktur** surat-surat sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) tersebut di atas **ia**  
**putusa** kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya setelah diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah ditegur untuk melaksanakan isi putusan tersebut;
6. Menyatakan sah sita jaminan yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Cibinong atas barang bergerak atau tidak bergerak milik bersama Para Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil yang dapat dipastikan karena upaya pembelaan hak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian atas keuntungan yang diharapkan dari suatu dokumen yang bernilai investasi yang tertahan akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau sejumlah nilai lain yang wajar;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Cbi, tanggal 29 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan:
  - a. Kuitansi tertanggal 15 Februari 2016,
  - b. Kuitansi tertanggal 24 Maret 2016,
  - c. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I), tertanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

*Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anda busa penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I), tertanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
- e. Tanda Bukti Setor ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1570000324096, atas nama Airin Albaar (Tergugat I), tertanggal 23 Maret 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
- f. Tanda Bukti Setor Tunai ke Rekening Bank BNI Nomor 0356411449, atas nama Rizal Albaar (anak Tergugat I dan Tergugat II), tertanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah),
- g. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I), tertanggal 11 April 2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
- h. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I), tertanggal 19 April 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
- sah dan mengikat menurut hukum sebagai undang-undang terhadap Para Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II,
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat secara materiil dengan rincian sebagai berikut:
- Uang yang telah dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sebesar Rp175.000.000,00 dan yang kedua sebesar Rp225.000.000,00 dan berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2433/08, atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Panin Tbk, sesuai dengan kuitansi tertanggal 15 Pebruari 2016;
    - 2) Sebesar Rp300.000.000,00 kepada Para Penggugat dan berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dengan

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Salim Albaar (Tergugat II) sesuai dengan kuitansi tertanggal 24 Maret 2016 dan Tergugat I juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3520 Desa/Kelurahan Ciangsana, atas nama Salim Albaar (Tergugat II) sebagai pengganti jaminan uang yang telah dipinjam oleh Tergugat I berdasarkan kuitansi tertanggal 15 Februari 2016;

3) Pada tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I);

4) Pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I);

5) Pada tanggal 23 Maret 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti setor ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1570000324096, atas nama Airin Albaar (Tergugat I);

6) Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan setor tunai ke Rekening Bank BNI Nomor 0356411449, atas nama Rizal Albaar (anak Tergugat I dan Tergugat II);

7) Pada tanggal 11 April 2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I);

8) Pada tanggal 19 April 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I);

Maka jumlah total kerugian materiil adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar berupa bunga sebesar 6% (enam persen) dari keseluruhan hutang Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak dimasukkannya surat gugatan ini kepada Para Penggugat sampai dengan putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Rekonvensi:

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 441/PDT/2017/PT BDG, tanggal 30 Oktober 2017;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1648 K/Pdt/2018, tanggal 10 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. AIRIN ALBAAR, 2. SALIM ALBAAR, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 441/PDT/2017/PT BDG, tanggal 30 Oktober 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Cbi, tanggal 29 Maret 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan:
  - a. Kuitansi tertanggal 15 Februari 2016,
  - b. Kuitansi tertanggal 24 Maret 2016,
  - c. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I), tertanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
  - d. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I), tertanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
  - e. Tanda Bukti Setor ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1570000324096,

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanda Bukti Setor tunai ke Rekening Bank BNI Nomor 0356411449, atas nama Rizal Albaar (anak Tergugat I dan Tergugat II), tertanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah),
- g. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I) tertanggal 11 April 2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
- h. Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I), tertanggal 19 April 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
- sah dan mengikat menurut hukum sebagai undang-undang terhadap Para Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat secara materil dengan rincian sebagai berikut:
- Uang yang telah dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sebesar Rp175.000.000,00 dan yang kedua sebesar Rp225.000.000,00 dan berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2433/08, atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Panin Tbk, sesuai dengan kuitansi tertanggal 15 Februari 2016;
    - 2) Sebesar Rp300.000.000,00 kepada Para Penggugat dan berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1608 Desa/Kelurahan Tlajung Udik, atas nama Salim Albaar (Tergugat II) sesuai dengan kuitansi tertanggal 24 Maret 2016 dan Tergugat I juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3520 Desa/Kelurahan Ciangsana, atas nama Salim Albaar

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I berdasarkan kuitansi tertanggal 15 Februari 2016;
- 3) Pada tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I);
  - 4) Pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I);
  - 5) Pada tanggal 23 Maret 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Bukti Setor ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1570000324096, atas nama Airin Albaar (Tergugat I);
  - 6) Pada tanggal 24 Maret 2016 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan setor tunai ke Rekening Bank BNI Nomor 0356411449, atas nama Rizal Albaar (anak Tergugat I dan Tergugat II);
  - 7) Pada tanggal 11 April 2016 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I);
  - 8) Pada tanggal 19 April 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke Nomor Rekening 1445-01-002542-50-0, atas nama Airin Albaar (Tergugat I);

Maka jumlah total kerugian materiil adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar berupa bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun dari keseluruhan hutang Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak dimasukkannya surat gugatan ini kepada Para Penggugat sampai dengan putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1648 K/Pdt/2018, tanggal 10 Agustus 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1648 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 441/Pdt/2017/PT Bdg *juncto* Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Cbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Maret 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya kebohongan atau tipu muslihat Para Termohon Peninjauan Kembali, terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan telah ditemukan *novum*, yaitu:

- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Erna Suryati Tahir, tanggal 21 Agustus 2017, yang diberi tanda bukti P.PK-1;
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Erna Suryati Tahir, tanggal 9 April 2019, yang diberi tanda bukti P.PK-2;
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Erna Suryati Taher, tanggal 2 September 2019, yang diberi tanda bukti P.PK-3;
- Kuitansi tanda terima sejumlah uang dari ibu Romauli Marpaung melalui ibu Airin, tanggal 24 Maret 2016, yang diberi tanda bukti P.PK-4;
- Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana dari Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diberikan bukti P.PK-5;

- Rekaman Video Erna Suryati Taher, yang diberi tanda bukti P.PK-6;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
  3. Menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
  4. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1648 K/Pdt/2018, tanggal 10 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 441/Pdt/2017/PT BDG, tanggal 30 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Cbi, tertanggal 29 Maret 2017;
  5. Menyatakan kesepakatan pinjam meminjam yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali dengan penjaminan harta bersama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1608 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3520 tanpa seizin dan persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara;
  6. Membatalkan Surat Penetapan Nomor 11/Pen.Pdt./Eks./2019/PN Cbi *juncto* Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Cbi *juncto* Nomor 441/Pdt/2017/PT Bdg *juncto* Nomor 1648 K/Pdt/2018, tertanggal 1 Juli 2019 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 11/Pen.Pdt./Eks./2019/PN Cbi *juncto* Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Cbi *juncto* Nomor 441/Pdt/2017/PT Bdg *juncto* Nomor 1648 K/Pdt/2018, tertanggal 4 Juli 2019;
  7. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kedua sertifikat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1608/Tlajung Udik dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3520/Ciangsana kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
  8. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 13 April 2020 yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 April 2020 yang pada pokoknya agar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1648 K/Pdt/2018, tanggal 10 Agustus 2018, dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* dan tidak ditemukan pula adanya tipu muslihat serta bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan karena bukti P.PK-1 sampai dengan P.PK-3 dibuat setelah adanya putusan dalam perkara *a quo*, sedangkan bukti P.PK-4 sampai dengan P.PK-6 tidak dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi isi perjanjian/kontrak yang telah disepakati;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum ada melakukan pembayaran kepada Penggugat, sedangkan waktu 3 (tiga) bulan jatuh tempo telah lewat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **SALIM ALBAAR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali **SALIM ALBAAR** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
J u m l a h .....	<u>Rp2.500.000,00</u>

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)